



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pdt.G/2024/PN.Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT** : Pekerjaan; Karyawan Swasta, Tanggal Lahir: 24 Oktober 1979, Agama: Katholik, Alamat:, Badung Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Wulfram Prianggoro, S.H Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di Wulfram Prianggoro,S.H Dan Rekan Alamat Perumahan Sewon Indah, A.14, Prancak Glondong, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan**

**TERGUGAT** : Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tanggal Lahir 17 Februari 1986, Agama: Katholik, Alamat: Sayegan Sleman,Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 Januari 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN.Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 7 JULI 2017 telah terjadi pernikahan yang sah di hadapan pemuka agama Katholik antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dan tercatat dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXX-0005



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 7 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta;

2. Bahwa setelah dilangsungkan Pernikahan **Penggugat** dengan **Tergugat** Tinggal dirumah Kontrakan di daerah Purwomartani Sleman Jogjakarta.
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa Sejak Tahun 2020,3 tahun setelah pernikahan Hubungan Pernikahan Antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak harmonis lagi, Sering Terjadi Pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu :
  - Tergugat Tidak Bisa Membina Hubungan Baik Dengan **Penggugat**.
  - Tergugat dan Penggugat sering cek-cok dengan permasalahan yang tidak jelas.(hanya permasalahan kecil tetapi menjadi cek-cok besar yang tidak jelas)
  - Tergugat .
  - Tergugat terlalu egois baik dalam hal jasmani dan rohani
  - Tergugat sangat terlalu dalam menyetir ekonomi rumah tangga
5. Bahwa Sejak Tahun 2020 antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi cek-cok dikarenakan permasalahan ekonomi,dimana uang bulanan **Tergugat** selalu merasa kurang,sedangkan **Penggugat** sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan itu.
6. Bahwa **Penggugat** sudah Berusaha Musyawarah Dengan **Tergugat** terkait Permasalah Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga Namun dalam hal ini **Tergugat** tidak pernah menerima solusi apapun untuk Penyelesaian Permasalahan Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga;
7. Bahwa Tahun 2021 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sampai detik ini dan tidak ada komunikasi sama sekali.
8. Bahwa karena Percekcoakan/perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, serta sudah tidak ada lagi rasa untuk saling menyanyangi, mengasihi dan mencintai terlebih untuk membangun suatu bahtera rumah tangga, maka dapat menunjukkan bahwa antara **penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dipersatukan kembali dalam bahtera rumah tangga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa percekcoan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang terjadi secara terus-menerus tersebut, telah menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam membangun rumah tangga. Hal ini didasari atas ketidak adanya lagi keharmonisan dan cinta kasih dalam membangun rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat**, yang Mengakibatkan tidak akan mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang disebutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;
10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian dapat terjadi dengan alasan sebagai berikut :
  - a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  - c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih beratsetelah perkawinan berlangsung;
  - d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  - e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
  - f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Maka dalam hal ini dikarenakan perselisihan dan pertengkaran Rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** sampai saat ini tidak ada jalan keluarnya dalam hal ini **Penggugat** menyerahkan permasalahan ini pada Pengadilan Negeri Sleman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Dalam hal ini Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat selama lebih kurang 4 tahun. Dan Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibanya sebagai seorang Istri.

10. Bahwa karena perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering mengalami percekocokkan/perselisihan yang terjadi secara terus-menerus serta antara **Penggugat** Dengan **Tergugat** sudah tidak ada memiliki rasa untuk saling menyanyangi, mengasihi dan mencintai yang dalam hal ini mengakibatkan terjadinya konflik yang terjadi secara terus menerus maka jelas perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak akan mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka SAH hukumnya dalam hal ini **Penggugat** Mengajukan permohonan Perceraian Terhadap **Tergugat**;
11. Bahwa atas dasar uraian diatas **Penggugat** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas **Penggugat** Memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat Pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Sleman untuk **MEMUTUS CERAI** perkawinan Antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXX-0005 Tertanggal 7 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Putus akibat Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
13. Bahwa oleh karena itu, maka **Penggugat** merasa tidak ada lagi jalan lain kecuali mengajukan persoalan ini ke hadapan Yang Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Sleman, agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.
14. Bahwa **Penggugat** memohon kepada majelis hakim yang terhormat pemeriksa perkara pengadilan Negeri Sleman untuk mebebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Penggugat** mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Sleman Memberikan Putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan perceraian **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/CS/2XXXX Tertanggal 20 februari 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Sleman **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.**
3. Mebebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 22 Januari 2024, tanggal 31 Januari 2024, tanggal 7 Februari 2024 dan tanggal 13 Februari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap mengingatkan kepada Penggugat agar kiranya dapat mempertimbangkan kembali gugatannya serta dapat rukun kembali dengan suaminya, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat, dan Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengirimkan surat pernyataan yang menerangkan bahwasanya Tergugat menyetujui perceraian ini serta mengakhiri hubungan suami-istri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penggugat dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali tertanggal 10 Februari 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama pasangan PWNGGUGAT dengan TERGUGAT dengan Nomor XXX-KW-XXXXXX-0005 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 28 Agustus 2017, dengan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Testimonium Matrimoni (surat Kawin) atas nama PENGGUAT dengan TERGUGAT dengan nomor 629 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristus Raja Baciro Yogyakarta tertanggal X Juli XXXX, dengan diberi tanda bukti P-3;

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

## 1. SAKSI I:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan mengenal Tergugat karena saksi merupakan teman kuliah Penggugat di Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan proses perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Agustus 2017;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dalam pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Purwomartani, Sleman, Jogjakarta. Dan saat ini Tergugat, Seyegan Sleman, dan Penggugat saat ini tinggal di, Badung, Bali;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di bali di sector pariwisata, tetapi untuk pastinya bekerja di mana saksi tidak mengetahuinya dan untuk Tergugat saksi tidak mengetahui bekerja dimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Katolik di Gereja Kristus Raja Baciro Yogyakarta pada tanggal x Juli xxxx;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat sejak tahun 2020 atau 3 tahun setelah menikah mereka sering terlibat percekcoakan yang dikarenakan masalah yang tidak jelas, tetapi masalah terberat menurut cerita Penggugat adalah factor ekonomi dimana Tergugat selalu merasa kurang akan penghasilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatm, sedangkan Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk mencari nafkah guna kehidupan yang layak;

- Bahwa sejak Tahun 2021 Penggugat telah pergi dari rumah kontrakan mereka dan sudah lama tidak saling berhubungan sehingga nafkah lahir batin tidak saling memenuhi satu sama lain;
- Bahwa Penggugat telah mencoba melakukan mediasi dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah menerima keadaan Penggugat terutama dalam segi ekonomi;

## 2. SAKSI II;

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan mengenal Tergugat karena saksi merupakan teman kuliah Penggugat di Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan proses perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Agustus 2017;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dalam pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Purwomartani, Sleman, Jogjakarta. Dan saat ini Tergugat tinggal di, Seyegan Sleman, dan Penggugat saat ini tinggal di, Badung, Bali;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di bali di sector pariwisata, tetapi untuk pastinya bekerja di mana saksi tidak mengetahuinya dan untuk Tergugat saksi tidak mengetahui bekerja dimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Katolik di Gereja Kristus Raja Baciroy Yogyakarta pada tanggal x Juli xxxx;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat sejak tahun 2020 atau 3 tahun setelah menikah mereka sering terlibat perkecokan yang dikarenakan masalah yang tidak jelas, tetapi masalah terberat menurut cerita Penggugat adalah factor ekonomi dimana Tergugat selalu merasa kurang akan penghasilan Penggugatm, sedangkan Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk mencari nafkah guna kehidupan yang layak;
- Bahwa sejak Tahun 2021 Penggugat telah pergi dari rumah kontrakan mereka dan sudah lama tidak saling berhubungan sehingga nafkah lahir batin tidak saling memenuhi satu sama lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mencoba melakukan mediasi dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah menerima keadaan Penggugat terutama dalam segi ekonomi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 06 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta meneliti dengan seksama gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu, Saksi I dan Saksi II sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti relaas panggilan Tergugat yang menyatakan bertempat tinggal di Sayegan Sleman yang artinya Tergugat beralamat domisili di wilayah Kabupaten Sleman, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, gugatan diajukan di alamat tempat tinggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No. 1 tahun 1974, dan diperjelas dalam penjelasan atas UU No.1 Tahun 1974 dalam Penjelasan Umum pada angka (4) huruf b, disebutkan “ ..... suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .... “ , dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No.9 Tahun 1975, pada intinya disebutkan bahwa Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan Pencatatan perkawinan bagi yang menganut selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxx-xxxx bahwa di Jakarta Timur pada tanggal 7 Agustus 2017 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Katholik didepan Adolfus Suratmo Atmomartaya PR di Gereja Gristus Raja Yogyakarta, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 07 Agustus 2024, telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah dikaitkan dengan bukti P-3 berupa Testimonium Matrimonii (surat kawin) atas nama Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 07 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah diawal perkawinan berlangsung harmonis, tentram dan Bahagia kemudian terjadi percekcoakan terus menerus dan puncaknya sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga jika ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin, sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 22 (2) PP No.9 tahun 1975 telah mendengar keterangan saksi-saksi dan dari pertimbangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang alasan gugatan perceraian tersebut Majelis Hakim dapat menerima alasannya yakni berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 inipun beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan angka 2 yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas haruslah melaksanakan amanat dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Perundangan Tentang Perkawinan dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 34 ayat 2 yang mengatur bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung saat pendaftarannya pada daftar pencatat Kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu putusan, maka sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Catatat Sipil Kabupaten Sleman tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selain kewajiban para Pihak untuk melaporkan perceraian a quo, sesuai ketentuan pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 jo pasal 35 (1) PP No.9 /1975 Panitia Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perkawinan dan perceraian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sleman, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) (2) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 salinan putusan perceraian yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaporkan ke Pejabat Pencatat di daerah hukum tempat perkawinan dan perceraian itu terjadi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah pihak yang kalah karenanya berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/CS/xxxx Tertanggal 20 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Sleman, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 60 (Enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp.130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not.MH, sebagai Hakim Ketua , Cahyono, S.H.,M.H. dan Oktafiatri Kusumaningsih,S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota., putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, Aloysius Yudo Kristanto,SH, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Cahyono, S.H., M.H.**

**Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not.,M.H.**

**Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Aloysius Yudo Kristanto, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 90.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 12.600,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 30.000,-
- Juru Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- PNBP	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-+</u>
Jumlah	Rp. 222.600,-

(dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah)